



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE
JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE Telepon : 0629- 21217, 21840
Faksimile : (0629- 21222)

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
NOMOR KEP-17/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DAN PETUGAS
PENGELOLA PENGADUAN PADA KPPN KUTACANE
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal dan pengelolaan pengaduan pada KPPN Kutacane dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan perlu ditetapkan tentang Penunjukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Petugas Pengelola Pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Penunjukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Petugas Pengelola Pengaduan pada KPPN Kutacane Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 435/KMK.09/2012;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG TENTANG PENUNJUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2017

PERTAMA : Menunjuk para pejabat/pegawai sebagaimana tersebut pada daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Petugas Pengelola Pengaduan pada KPPN Kutacane Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Unit Kepatuhan Internal pada KPPN Kutacane (UKI-P) dan Petugas Pengelola Pengaduan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Melaksanakan pemantauan pengendalian intern;
 - c. Pemantauan terhadap kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai;
 - d. Penanganan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai;
 - e. Pengendalian Gratifikasi;
 - f. Pengelolaan Pengaduan;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit
 - h. Penugasan saksi untuk pejabat/pegawai;
 - i. Zona Integritas.
2. Melakukan koordinasi dengan UKI-E1 melalui UKI-W sehubungan dengan:
 - a. Permohonan penunjukan saksi/ahli; dan
 - b. Permohonan bantuan hukum terhadap tuntutan, proses beracara di Peradilan, dan penanganan permasalahan hukum bagi pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk perkara selain permasalahan hukum keuangan negara.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane

Pada tanggal 08 Januari 2018

Kepala Kantor,



Andi Permadi

NIP. 197112271993011001

Lampiran
Keputusan Kepala KPPN Kutacane
Nomor KEP-17/WPB.01/KP.105/2018
Tanggal 08 Januari 2108

**UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
DAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA KPPN KUTACANE
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Andi Permadi 197112271993011001	Penata Tk. I III/d	Kepala Kantor	Pejabat yang Bertanggungjawab Terhadap Pengelolaan Pengaduan
2	Mu'ammarr Yasser 198210052004121002	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Pengkaji Pengelolaan Pengaduan- Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern- Verifikator Pengelolaan Pengaduan
3	Jaemah 196405161985032002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Petugas <i>entry data</i> Pengelolaan Pengaduan- Petugas Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern
4	Murni Caniago 196306051985032003	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Petugas <i>helpdesk</i> Pengelolaan Pengaduan- Petugas Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 19712271993011001